

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan secara umum sering diartikan dengan pemukulan, penganiayaan, pemerasan dan perkosaan atau tindakan yang membuat seseorang merasa kesakitan baik secara jasmani maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban. Kekerasan ternyata tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang mempunyai resiko tinggi timbulnya kekerasan, seperti di jalan raya, di tempat-tempat rawan maupun di daerah yang sunyi lainnya tetapi dapat juga terjadi di dalam keluarga. Tanpa kita sadari kekerasan yang terjadi di dalam keluarga termasuk tindak pidana. Kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi bukanlah baru pertama kali namun sejak dahulu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Demikian pula kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan ini antara lain dipicu oleh suatu budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya unsur kekerasan sebagai produk masyarakat yang sangat patriarkis yang mengutamakan kedudukan laki-laki/suami di segala bidang kehidupan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksud adalah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, hal ini disebut hubungan formal. Ikatan ini merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga bahagia.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian ada ketidak seimbangan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga. Adanya ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan ini sering menimbulkan ketidakadilan. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai peran yang besar dalam menentukan langkah dan gerak keluarga tersebut walaupun tidak menutup kemungkinan istri juga mempunyai peranan dalam keluarga, tetapi secara garis besar suami mempunyai hak untuk memutuskan baik dan buruknya suatu keluarga. Peranan yang diberikan kepada suami lebih banyak sehingga dapat dikatakan bahwa suami memiliki peluang yang besar sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga. Adapun kekerasan yang dapat

¹ Endang Sumiarni, 2004/2005, *Problematika Hukum Perceraian Kristen & Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm 17.

dilakukan suami terhadap istri dapat terjadi secara fisik, emosi (*psikologis*), ekonomi dan seksual.

Berbicara mengenai Hak-hak Asasi Manusia, sebenarnya bukan merupakan suatu masalah, atau bukan merupakan suatu hal yang baru, hal ini dikarenakan Hak-hak Asasi Manusia sudah ada sejak manusia itu ada, dan akan berakhir apabila manusia itu mati. Kondisi yang demikian ini dikarenakan Hak-hak Asasi Manusia itu melekat dalam diri manusia itu sendiri. Manusia adalah ciptaan Tuhan, dengan demikian hak asasi manusia itupun merupakan ciptaan Tuhan, oleh karena itu, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap manusia yang hidup. Sejalan dengan hal tersebut, Anton Baker menyatakan: istilah Hak-hak Asasi Manusia berarti hak itu ditemukan dalam hakekat manusia, demi kemanusiaannya. Semua orang satu per satu memilikinya tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri pula, karena hak itu bukan sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu. Manusia memiliki kesadaran moral (berkehendak bebas, berkesadaran moral), manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, merupakan makhluk tertinggi di antara makhluk lainnya yang di dalam hidupnya manusia dikaruniai oleh Tuhan berupa hak hidup yang merupakan hak asasi yang paling pokok di antara hak-hak lainnya yang dibawa manusia sejak lahir di dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi

manusia merupakan operasionalisasi martabat manusia dalam kehidupan politik.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga. Hal tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penganiayaan dan lain-lain. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kejahatan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 9. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang dimaksud dengan penelantaran keluarga yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan

² St. Harum Pujiarto, Rs, 1999, *Hak asasi manusia:kajian filosofis dan implementasinya dalam hukum pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 2

melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam hal terjadi kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan suatu delik aduan, hal ini diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan dengan memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan untuk hal tindak penelantaran dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah ada ketentuan pidananya yang terdapat pada Pasal 49. Dalam hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepolisian mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan sementara yaitu sejak korban mengadukan kasusnya. Dalam hal ini kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 16 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tentang “Peran Kepolisian Dalam Melindungi Hak Istri Sebagai Korban Penelantaran Keluarga”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga?

2. Hambatan apa saja yang dialami oleh kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi kepolisian adalah memberikan dorongan kepada Polri agar dapat menangani kasus penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Bagi masyarakat adalah memberikan pengertian tindak penelantaran oleh suami terhadap istri agar para istri yang diperlakukan demikian dapat mempunyai keberanian untuk mengadukan kepada pihak kepolisian dan memperjuangkan haknya dalam hal terjadinya penelantaran oleh suami serta membantu untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan mencapai keluarga yang bahagia.
3. Bagi ilmu pengetahuan, skripsi ini diharapkan dapat menyumbang perkembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak penelantaran oleh suami terhadap istri.

E. Keaslian Penelitian

Peran Kepolisian Dalam Melindungi Hak Istri Sebagai Korban Penelantaran Keluarga merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan suatu plagiat. Letak pengkhususan dari karya ini yaitu peran kepolisian dalam melindungi hak istri sebagai korban penelantaran keluarga.

Beberapa penelitian dengan tema yang hampir sama juga pernah dilakukan, diantaranya :

1. Samuel Windra

- a. Judul Skripsi : Upaya *Women Crisis* Rifka Annisa Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Secara Fisik.

- b. Rumusan masalah :

- 1) Apa saja upaya yang dilakukan *Women Crisis Centre* Rifka Annisa untuk mencegah terjadinya kekerasan secara fisik yang terjadi di dalam rumah tangga?
- 2) Apa saja yang menjadi kendala *Women Crisis Centre* Rifka Annisa di dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan secara fisik di dalam rumah tangga?

- c. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya *Women Crisis Centre* Rifka Annisa dalam pencegahan tindakan KDRT yang dilakukan secara fisik adalah:

- a) Mengadakan seminar-seminar, penyuluhan hukum, maupun ramah tamah yang diadakan oleh Pemerintah, LSM – LSM, bekerjasama dengan masyarakat dengan menjelaskan secara lebih jelas dan terperinci mengenai bahaya dari tindakan KDRT, khususnya tindakan KDRT yang dilakukan secara fisik, yang kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat pada saat ini. Pada saat kesadaran hukum masyarakat sudah membaik, dan meningkat, maka hal tersebut secara otomatis dengan sendirinya akan mengurangi, dan dapat meminimalisir tindakan KDRT, dan mencegah meningkatnya jumlah korban KDRT.
- b) Mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat.
- c) Mengirimkan salah satu narasumbernya, untuk mengadakan semacam penyuluhan hukum, ataupun sebagai pembicara di seminar-seminar yang membahas tentang bahaya- bahaya dari tindakan KDRT dan juga disertai dengan upaya- upaya untuk pencegahan tindakan KDRT itu.

2) Olyviana Paramithasari Tunya

a. Judul skripsi : Kewajiban Suami terhadap istri untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah konsep hukum segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga bagi suami terhadap istri sesuai kemampuannya?
- 2) Bagaimana kewajiban suami dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya jika istri juga bekerja?

c. Kesimpulan :

- 1) Konsep hukum segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kondisi dan situasi serta aturan-aturan yang harus dibangun dalam rumah tangga itu sendiri, seperti komunikasi, biaya sekolah, anak yang harus diutamakan.
- 2) Konsep hukum segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga ini belum seimbang dalam melindungi korban atau istri yang ditelantarkan oleh suaminya, karena konsepnya tidak jelas.

- 3) Konsep hukum segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga tergantung dengan keperluan dan kondisi masing-masing keluarga itu sendiri.

F. Batasan konsep

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak

Hak – hak merupakan benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya)³

4. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri.⁴

5. Penelantaran keluarga

Penelantaran keluarga adalah proses, cara, perbuatan menelantarkan keluarga.

³ Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 382

⁴ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban> diakses pada pukul 20.00 WIB 7 November 2013.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penulisan hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder berupa bahan hukum dipakai sebagai data utama. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku atau pun literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, pendapat para ahli, diskusi hukum dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan data

Di dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengkaji informasi-informasi yang berisi tentang hukum, yang berasal dari literatur, dan juga karangan-karangan ilmiah.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berfungsi untuk mendapatkan informasi-informasi berupa pendapat hukum untuk permasalahan hukum yang. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Farrastika Shinta Devie yang menjabat sebagai konselor hukum dari LSM Rifka Annisa.

4. Metode Analisis

Pada penelitian hukum normatif ini digunakan analisis kualitatif yaitu data mengenai permasalahan hukum yang diteliti yang sudah didapat kemudian dikumpulkan, dikelompokkan secara sistematis sehingga memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif ini proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN KELUARGA OLEH KEPOLISIAN

Dalam bab ini berisi tentang Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban Penelantaran Keluarga oleh Kepolisian yang diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu tugas dan tanggungjawab Kepolisian dalam penegakan hukum, tinjauan umum KDRT, kajian mengenai peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, dan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis supaya dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-penulisan lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.